



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.B/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 03 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.01 Kelurahan Bulu Minung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Polsek Babulu Nomor Sprint. Kap/10/VII/2019/Reskrim, tanggal 14 Juli 2019, sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 136/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 136/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening koran dengan No. Rek : 4578-01017779532 an. Heriyanto.
 - 1 (satu) lembar rekening koran dengan No. Rek : 4582-01020631536 an. Busman.

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 17.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di depan rumah Saksi SYERLINAWATI Binti ASMUNI di RT. 04 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulanya pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 16.00 wita, Terdakwa akan pulang kerumah Terdakwa di RT. 001 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian sekira pukul 17.30 wita Terdakwa mendatangi Agen BRILink di depan rumah Saksi SYERLINAWATI Binti ASMUNI di RT. 04 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu Terdakwa meminta Saksi SYERLINAWATI untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BRI Nomor : 458201020631536 atas nama BUSMAN dan sebelum Saksi SYERLINAWATI mentransfer uang ke nomor rekening tersebut, Saksi SYERLINAWATI meminta uang tunai kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “ *uangnya ada dimotor* ” padahal Terdakwa dari awal tidak memiliki uang tunai untuk diserahkan kepada Saksi SYERLINAWATI, lalu Saksi SYERLINAWATI mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BRI yang dimaksud Terdakwa, setelah mentransfer uang tersebut lalu Saksi SYERLINAWATI meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “ *tunggu sebentar, uangnya di motor* ”, kemudian Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa parkir di pinggir jalan raya lalu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan melarikan diri ke arah Penajam, kemudian Terdakwa berhenti di Agen BRILink di samping Masjid Al- Falah Kelurahan Petung untuk mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Agen BRILink Petung tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SYERLINAWATI Binti ASMUNI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SYERLINAWATI Binti ASMUNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di depan rumah Saksi di RT. 04 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa datang ke gerai Saksi dan meminta Saksi untuk mentransfer uang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Pnj



sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BRI nomor 4582-01-020631-53-6 atas nama BUSMAN melalui aplikasi BRILink di gerai Saksi;

- Bahwa sebelum Saksi mentransfer uang ke nomor rekening tersebut, Saksi meminta uang tunai atau cash kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap bersikeras meminta Saksi agar tetap mentransfer uang ke nomor rekening yang dimaksud Terdakwa sambil berkata "transfer aja dulu, gak usah takut". Kemudian karena percaya, akhirnya Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening yang dimaksud Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan transfer ke rekening yang dimaksud oleh Terdakwa, Saksi meminta uang cash kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "sebentar, uangnya di motor", kemudian Terdakwa berjalan ke arah sepeda motornya dan saat berada diatas sepeda motornya, Terdakwa langsung melarikan diri dan pada saat itu Saksi sempat memegang sepeda motor Terdakwa dan menarik tas selempang Terdakwa sambil berteriak "maling-maling", akan tetapi tas tersebut putus dan pada saat itu suami Saksi yaitu Saksi HERIYANTO yang sebelumnya memperbaiki mobil truk di halaman rumah Saksi juga ikut mengejar Terdakwa dengan berlari, namun karena jarak yang jauh, suami Saksi yaitu Saksi HERIYANTO melempar Terdakwa dengan besi betoneser dan mengenai pinggang sebelah kanan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap berhasil melarikan diri;
- Bahwa jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa untuk ditransfer ke rekening BRI nomor 4582-01-020631-53-6 atas nama Busman adalah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi sudah mentransfer uang tersebut pada saat itu juga;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk melarikan diri adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah, tetapi Saksi Saksi tidak mengetahui No.Polnya;
- Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa dan mau mentransfer uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening yang dimaksud Terdakwa, karena Terdakwa sebelum kejadian telah beberapa kali melakukan transfer di gerai milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Saksi pada saat melakukan transaksi BRILink dengan posisi parkir sepeda motor milik Terdakwa berjarak sekitar 20 m (dua puluh meter);
 - Bahwa Aplikasi BRILink yang Saksi pergunakan untuk transaksi pada saat kejadian tersebut adalah milik suami Saksi atas nama HERIYANTO dengan No. Rek : 458201020631536, akan tetapi modal usaha pada aplikasi BRILink dengan Nomor rekening tersebut adalah dari Saksi sendiri sebagai pemegang usaha;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana rumah Terdakwa, tetapi Saksi mengetahui rumah mertua Terdakwa, karena mertua Terdakwa bertetangga dengan Saksi ;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa keluarga Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian yang dialami Saksi yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. HERIYANTO Bin MUHAMAD KAHFI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di depan rumah Saksi di RT. 04 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa datang ke gerai Saksi dan meminta istri Saksi yaitu Saksi SYERLINAWATI untuk mentransfer uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BRI nomor 4582-01-020631-53-6 atas nama BUSMAN melalui aplikasi BRILink di gerai Saksi;
- Bahwa sebelum istri Saksi mentransfer uang ke nomor rekening tersebut, istri Saksi meminta uang tunai atau cash kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap bersikeras meminta istri Saksi agar tetap mentransfer uang ke nomor rekening yang dimaksud Terdakwa sambil berkata "transfer aja dulu, gak usah takut". Kemudian karena percaya, akhirnya istri Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening yang dimaksud Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan transfer ke rekening yang dimaksud oleh Terdakwa, istri Saksi meminta uang cash kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "sebentar, uangnya di motor", kemudian Terdakwa berjalan ke arah sepeda motornya dan saat berada diatas sepeda motornya, Terdakwa langsung melarikan diri

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



dan pada saat itu istri Saksi sempat memegang sepeda motor Terdakwa dan menarik tas selempang Terdakwa sambil berteriak “maling-maling”, akan tetapi tas tersebut putus dan pada saat itu Saksi yaitu Saksi yang sebelumnya memperbaiki mobil truk di halaman rumah Saksi secara spontan ikut mengejar Terdakwa dengan berlari, namun karena jarak yang jauh, Saksi langsung melempar Terdakwa dengan besi betoneser dan mengenai pinggang sebelah kanan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi tidak melihat proses transaksi yang dilakukan oleh istri Saksi dengan Terdakwa, namun setelah istri Saksi berteriak “maling-maling”, Saksi berlari menghampiri istri Saksi dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah, tetapi Saksi tidak mengetahui No.Pol nya ;
- Bahwa jarak Saksi dengan posisi parkir sepeda motor Terdakwa sekitar 15 (lima belas meter) ;
- Bahwa Terdakwa memarkirkan sepeda motor di halaman depan rumah Saksi di sebelah kanan jalan dari arah Gerogot menuju Penajam ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana rumah Terdakwa, tetapi Saksi mengetahui rumah mertua Terdakwa, karena mertua Terdakwa bertetangga dengan Saksi ;
- Bahwa aplikasi BRILink tersebut adalah milik Saksi dengan No.Rek : 457801017779532 A.n. Heriyanto, tetapi yang memiliki modal usaha adalah istri Saksi ;
- Bahwa istri Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi dan istri Saksi sudah memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian yang dialami istri Saksi dan istri Saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 16.00 wita, Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa di R. 02 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, pada saat Terdakwa akan pulang kerumah Terdakwa di RT. 001 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian sekira pukul 17.30 wita Terdakwa mendatangi Agen BRILink di depan rumah Saksi SYERLINAWATI di RT. 04 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan sepeda motor, Yamaha Jupiter MX warna merah lalu Terdakwa meminta Saksi SYERLINAWATI untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BRI Nomor : 458201020631536 atas nama BUSMAN;
- Bahwa sebelum Saksi SYERLINAWATI mentransfer uang ke nomor rekening tersebut, Saksi SYERLINAWATI meminta uang tunai atau cash kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap bersikeras meminta Saksi SYERLINAWATI agar tetap mentransfer uang ke nomor rekening yang dimaksud Terdakwa sambil berkata “transfer aja dulu, gak usah takut”. Kemudian karena percaya, akhirnya Saksi SYERLINAWATI mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening yang dimaksud Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan transfer ke rekening yang dimaksud oleh Terdakwa, Saksi SYERLINAWATI meminta uang cash kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi SYERLINAWATI “sebentar, uangnya di motor”, kemudian Terdakwa berjalan ke arah sepeda motornya dan saat berada diatas sepeda motornya, Terdakwa langsung melarikan diri dan pada saat itu Saksi SYERLINAWATI sempat memegang sepeda motor Terdakwa dan menarik tas selempang Terdakwa sambil berteriak “maling-maling”, akan tetapi tas tersebut putus dan pada saat itu suami Saksi SYERLINAWATI yaitu Saksi HERIYANTO yang sebelumnya memperbaiki mobil truk di halaman rumah Saksi SYERLINAWATI juga ikut mengejar Terdakwa dengan berlari, namun karena jarak yang jauh, suami Saksi SYERLINAWATI yaitu Saksi HERIYANTO melempar Terdakwa dengan besi betoneser dan mengenai pinggang sebelah kanan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti di Agen BRILink di samping Masjid Al-Falah Kelurahan Petung untuk mengambil uang sebesar Rp.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Agen BRILink Petung tersebut, setelah mengambil uang tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang, dengan rincian Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang dan 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa nomor rekening dan kartu ATM yang Terdakwa pergunakan adalah milik Sdr. BUSMAN yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari Sdr. BUSMAN;
- Bahwa Terdakwa meminjam kartu ATM milik Sdra. BUSMAN pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 13.00 wita di rumah kediaman Sdra. BUSMAN di Rt. 001 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdra. BUSMAN, Terdakwa hanya bertetangga dengan Sdra. BUSMAN dan Terdakwa pernah sama-sama menjadi buruh kerja bersama dengan Sdra BUSMAN;
- Bahwa Sdra. BUSMAN tidak mengetahui jika kartu ATM yang Terdakwa pinjam dari Sdr. BUSMAN tersebut Terdakwa pergunakan untuk melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan ATM milik Sdra. BUSMAN pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 20.00 Wita pada saat Terdakwa akan pulang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dialami Saksi SYERLINAWATI;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekening koran dengan No. Rek : 4578-01017779532 an. Heriyanto;
- 1 (satu) lembar rekening koran dengan No. Rek : 4582-01020631536 an. Busman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 16.00 wita, Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR berada di rumah mertua Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR di R. 02 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, pada saat Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR akan pulang kerumah Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR di RT. 001 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR tidak memiliki uang, kemudian sekira pukul 17.30 wita Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR mendatangi Agen BRILink di depan rumah Saksi SYERLINAWATI di RT. 04 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan sepeda motor, Yamaha Jupiter MX warna merah lalu Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR meminta Saksi SYERLINAWATI untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BRI Nomor : 458201020631536 atas nama BUSMAN;
- Bahwa sebelum Saksi SYERLINAWATI mentransfer uang ke nomor rekening tersebut, Saksi SYERLINAWATI meminta uang tunai atau cash kepada Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR, tetapi Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR tetap bersikeras meminta Saksi SYERLINAWATI agar tetap mentransfer uang ke nomor rekening yang dimaksud Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR sambil berkata “transfer aja dulu, gak usah takut”. Kemudian karena percaya, akhirnya Saksi SYERLINAWATI mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening yang dimaksud Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR;
- Bahwa setelah melakukan transfer ke rekening yang dimaksud oleh Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR, Saksi SYERLINAWATI meminta uang cash kepada Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR, kemudian Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR berkata kepada Saksi SYERLINAWATI “sebentar, uangnya di motor”, kemudian Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR berjalan ke arah sepeda motornya dan saat berada diatas sepeda motornya, Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR langsung melarikan diri dan pada saat itu Saksi SYERLINAWATI sempat memegang sepeda motor Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR dan menarik tas selempang Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR sambil berteriak “maling-maling”, akan tetapi tas tersebut putus dan pada saat itu suami Saksi SYERLINAWATI yaitu Saksi HERIYANTO yang sebelumnya memperbaiki mobil truk di halaman rumah Saksi SYERLINAWATI juga ikut mengejar Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR dengan berlari, namun karena jarak yang jauh, suami Saksi SYERLINAWATI yaitu Saksi HERIYANTO melempar Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR dengan besi betoneser dan mengenai pinggang sebelah kanan Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR akan tetapi Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR tetap berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR berhenti di Agen BRILink di samping Masjid Al-Falah Kelurahan Petung untuk mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Agen BRILink Petung tersebut, setelah mengambil uang tersebut Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR pulang ke rumah Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang, dengan rincian Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang dan 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa nomor rekening dan kartu ATM yang Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR pergunakan adalah milik Sdr. BUSMAN yang sebelumnya Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR pinjam dari Sdr. BUSMAN;
- Bahwa Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR meminjam kartu ATM milik Sdra. BUSMAN pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 13.00 wita di rumah kediaman Sdra. BUSMAN di Rt. 001 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdra. BUSMAN, Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR hanya bertetangga dengan Sdra. BUSMAN dan Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR pernah sama-sama menjadi buruh kerja bersama dengan Sdra BUSMAN;
- Bahwa Sdra. BUSMAN tidak mengetahui jika kartu ATM yang Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR pinjam dari Sdr. BUSMAN



tersebut Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR menggunakan untuk melakukan penipuan;

- Bahwa Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR telah mengembalikan ATM milik Sdra. BUSMAN pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 20.00 Wita pada saat Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR akan pulang ke rumah Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR ;
- Bahwa keluarga Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR telah mengembalikan seluruh kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dialami Saksi SYERLINAWATI;
- Bahwa Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
3. Unsur dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;
4. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang, Membuat Hutang Atau Menghapuskan Piutang



Menimbang, bahwa menggerakkan dapat diartikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau memberikan pengaruh pada orang lain agar mau menyerahkan sesuatu barang kepada Terdakwa, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 17.30 wita Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR mendatangi Agen BRILink di depan rumah Saksi SYERLINAWATI di RT. 04 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan sepeda motor, Yamaha Jupiter MX warna merah lalu Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR meminta Saksi SYERLINAWATI untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BRI Nomor : 458201020631536 atas nama BUSMAN;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi SYERLINAWATI mentransfer uang ke nomor rekening tersebut, Saksi SYERLINAWATI meminta uang tunai atau cash kepada Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR, tetapi Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR tetap bersikeras meminta Saksi SYERLINAWATI agar tetap mentransfer uang ke nomor rekening yang dimaksud Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR sambil berkata "transfer aja dulu, gak usah takut". Kemudian karena percaya, akhirnya Saksi SYERLINAWATI mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening yang dimaksud Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR;

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Hakim berpendapat Unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah cara menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, untuk dapat meyakinkan Saksi SYERLINAWATI agar tetap mentransfer uang ke nomor rekening yang dimaksud Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR, Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR mengatakan “transfer aja dulu, gak usah takut”, selain itu Terdakwa juga mengatakan “sebentar, uangnya di motor”, namun sebenarnya Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR tidak memiliki uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Hakim berpendapat Unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain dengan melawan hukum. Dari fakta yang terungkap dipersidangan, keuntungan yang diperoleh Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR adalah uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang, dengan rincian Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang dan 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Hakim berpendapat Unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran dengan No. Rek : 4578-01017779532 an. Heriyanto dan 1 (satu) lembar rekening koran dengan No. Rek : 4582-01020631536 an. Busman masih diperlukan oleh Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Pihak keluarga Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR telah mengembalikan seluruh kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dialami Saksi SYERLINAWATI;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi SYERLINAWATI dengan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NORMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening koran dengan No. Rek : 4578-01017779532 an. Heriyanto;
 - 1 (satu) lembar rekening koran dengan No. Rek : 4582-01020631536 an. Busman.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR FITRIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh YUDA VIRDANA PUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NUR FITRIANSYAH, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.